

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu periode perkembangan manusia adalah masa remaja. Pada masa remaja orang mulai mengenal dunia luar mereka memiliki rasa keingintahuan yang besar serta keinginan mencoba hal-hal yang baru, tidak jarang mereka ingin mencoba hal-hal yang menantang hingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum ataupun norma dan nilai dalam masyarakat. Masa remaja adalah masa yang terbilang rentan, karena pada periode ini terjadi proses pencarian jati diri hal ini menyebabkan remaja mudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Dalam kehidupan remaja sering dijumpai kenakalan – kenakalan atau perilaku yang menyimpang. Salah satu kenakalan yang sering dilakukan oleh kalangan remaja adalah balap liar motor. Disadari atau tidak balapan motor sebagai salah satu kenakalan remaja tersebut merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum dimana perilaku remaja-remaja ini akan merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain.¹

Akhir-akhir ini banyak kita lihat bahwa anak remaja saat ini sudah menyimpang dari hal-hal baik dan cenderung dengan sifat yang negatif. Kebanyakan dari mereka melakukan perbuatan menyimpang dan hal-hal bodoh

¹Dwi Joko, “*Kenakalan Remaja Balap Liar*”, <http://sobatbaru.blogspot.com/2009/10/kenakalan-remaja-balapan-liar.html>

karena mereka bergaul dengan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan menyimpang, perilaku ini secara tidak langsung membuat masyarakat dan para orang tua menjadi resah akan perilaku remaja pada saat ini. Yang menjadi perhatian pada remaja saat ini adalah terletak pada moral. Moral sangat penting bagi suatu masyarakat dan bangsa. Dalam perkembangannya menuju dewasa, remaja banyak melihat dan melalui masa-masa yang baik maupun buruk di lingkungannya serta sikap dan perilakunya sendiri akan ditentukan oleh lingkungan, dan yang menjadi masalah dalam perkembangan anak remaja adalah mereka mencontoh perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun norma hukum yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu anak-anak memerlukan pengawasan dan pengarahan yang dapat membantu mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan juga sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

Aksi balap liar adalah suatu kegiatan beradu cepat antar dua kendaraan atau lebih baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balap liar. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal dimana para pelaku melakukan kegiatan adu cepat motor tanpa menggunakan alat pengaman yang standar, seperti tidak menggunakan helm dan menggunakan motor yang telah dimodifikasi

seperti, tidak memasang body motor, lampu utama, knalpot brong, ban tidak ukuran standart dan tentunya juga mesin yang menjadi induk dari motor kenceng tersebut.

Tidak jarang balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan.

Upaya yang dilakukan Polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebutkebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada Hari Sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda.

Lembaga maupun perangkat hukum sangat diperlukan dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak di perlukan dukungan

baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²

Dalam agama jelas melarang aksi balap liar sebagaimana terkait dengan yang dijelaskan dalam Al-quran sura al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :“ *Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan bertaubatlah sungguh Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik.* “ (Q.S. Al-baqarah : 195).³

Berdasarkan kutipan diatas ayat Al-quran menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balap liar, mereka sudah tau bahwa kelakuannya dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain serta mengganggu kemaslahatan orang banyak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kewenangan dan peran polisi sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut, maka oleh karena itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya harus ditangani secara keseriusan oleh polisi sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendarai sepeda motor maupun mobil yang dapat terjadi kecelakaan, khususnya dalam mengatasi balapan liar yang dilakukan dalam kalangan remaja sehingga tidak dapat mengganggu dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lain.

²Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013 hlm.1.

³QS. Al-Baqarah (2): 159

Dalam melaksanakan tugas dengan keseriusan yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi penanggulangan balapan liar dan memberi sanksi secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada pasal 115 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan *bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*. Akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan semestinya hukum berlaku ketika pelaksanaan dilapangan, dengan kata lain hukum tidak berjalan atau tidak relevan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, namun upaya tersebut belum maksimal. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh polisi, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan, setelah itu mereka diizinkan pulang. Upaya yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Pada dasarnya, meskipun ada aturan hukum yang jelas sudah melarang aksi balap liar motor, para pelaku ini masih tidak mengindahkan dan selalu saja menggelar balap liar. Didalam melakukan kegiatan balap liar, tidak semuanya bisa berjalan mulus seperti yang diharapkan banyak sekali kendala yang sering didapatkan ketika melakukan balap liar, terutama adalah razia dan patroli dari pihak aparat kepolisian. Tidak jarang mereka lari ketika dilakukan razia, tetapi setelah razia yang dilakukan tersebut berakhir para remaja tersebut kembali lagi

mengadakan aksi balap liar. Banyaknya di kota Sampang merupakan salah satu daerah yang mempunyai letak yang mendukung bagi penikmat kegiatan otomotif khususnya balap liar.

Melihat dari kejadian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan kedalam karya tulis Ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Studi Kasus Penegakan Hukum Dalam Penertiban Aksi Balap Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah di Polres Sampang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana studi kasus penegakan hukum aksi balap liar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di polres Sampang dalam menertibkan balapan liar di Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap studi kasus penegakan hukum aksi balap liar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di polres Sampang penertiban balapan liar menurut Undang-undang lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan focus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui studi kasus penegakan hukum aksi balap liar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan

jalan di Polres Sampang dalam menertibkan balap liar di Kabupaten Sampang.

2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap studi kasus penegakan hukum aksi balap liar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Polres Sampang penertiban balap liar menurut Undang-undang lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti : dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai bagaimana wewenang pihak kepolisian dalam menangani terhadap anak pelaku balap liar dan menambah ilmu pengetahuan tentang faktor – faktor penyebab balap liar.
- b. Bagi Masyarakat : bagi masyarakat agar semakin sadar dengan adanya balapan liar bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian tapi juga peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan menasehati anaknya supaya tidak ikut terjerumus dalam balapan liar.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para Mahasiswa atau Mahasiswi untuk mengetahui bahwa balapan liar membahayakan

pengguna jalan lain dan memicu terjadinya kecelakaan atau membahayakan diri sendiri dan orang lain.

- d. Polres Sampang : Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran yang berhubungan dalam penegakan hukum terhadap penertiban balapan liar.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan.
- b. Bagi pemerintah daerah setempat, diharapkan dapat mencari solusi positif untuk mengatasi fenomena tersebut.

E. Definisi Operasional

Peneliti akan memaparkan dan menjelaskan istilah bagaimana yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah ataupun perbedaan dalam menginterpretasikannya sehingga bisa mencapai tujuan yang ada pada penelitian ini dan dapat memberitahukan kepada pembaca terkait makna dari istilah yang ada dalam penelitian ini. Judul dalam penelitian ini yaitu *“Penegakan Hukum Dalam Penertiban Aksi Balap Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi*

Kasus di Polres Sampang) “. Penegasan istilah-istilah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.⁴
2. Balap liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor atau mobil yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan dijalan umum secara sembunyi – sembunyi dari aparat penegak hukum. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat malam dini hari atau ketika suasana jalan sudah mulai sepi orang beekendara. ⁵
3. Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Djajoesman yang dimaksud secara harfia dengan lalu lintas, diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.⁶
4. Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang – undangan Negara agar sejalan dengan nilai – nilai syari’at, bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan hak serta

⁴Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 15

⁵ Amalia Rosanti dan Fokky Fuad,” *Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota*,” *Le Jurnalica*, 12,no.1,(April 2015) hal. 65

⁶Sunaryo, dkk “ *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya* “ *jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4 No.2 (juli 2020), h.159

kewajiban warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya yang meliputi persoalan imamah, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; persoalan bai'at; persoalan waliyul ahdi; persoalan ahlul halli wal aqdi; persoalan wizarah dan perbandingannya.⁷

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan RambuRambu Syari'ah...*, hlm 73.